

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Hubungan hukum antara karyawan dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan sesuai dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian yang diatur dalam BW, sehingga terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban salah satu pihak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar tidak melanggar hak dan kewajiban pihak lain.
- b. Kerugian yang diderita perusahaan diakibatkan oleh perbuatan karyawan ataupun melalui wanprestasi. Pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah karyawan karena telah mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Atas kerugian tersebut, perusahaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada karyawan berupa gugatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 BW dan atau gugatan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW.

#### **4.2. Saran**

- a. Untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang dapat merugikan perusahaan akibat dari perbuatan karyawan, hendaknya perusahaan